



Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau

Robert Libra¹, Muhammad Fauzan²

¹Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, E-mail: robertlibra87@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, E-mail: fauzanbasir24@gmail.com

Abstract

The concept of good governance in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the foundation of the Republic of Indonesia's constitution can be seen in the preamble to the fourth paragraph which reads "Then from that to form an Indonesian State Government that protects the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and to promote general welfare, educate the nation's life. Legal aid activities are a government service in realizing a welfare state, the program must be evenly distributed and budget management must be prioritized for community welfare. In accordance with Article 23 (1) of the 1945 UUD NRI which states that the state revenue and expenditure budget as a manifestation of state financial management is determined annually by law and implemented openly and responsibly for the greatest prosperity of the people because the Legal Aid Program is closely related to the Economy of Poor Communities who need Legal Aid. The legal needs of the poor in Riau Province are numerous. therefore the writer is interested in analyzing it. The implementation of the Welfare State Concept in prioritizing services in the field of legal aid for the poor in Riau has not been maximized. The concept of a welfare state is the idea that the state is responsible for its citizens, namely by making its people prosperous through services, assistance, protection and prevention of social problems. Services in the field of legal aid in Riau are still constrained by equal distribution of services and budget priorities are also lacking.

Keywords: *Welfare State, Legal Aid, Poor Society.*

Abstrak

Konsep pemerintahan yang baik dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi RI terlihat dalam pembukaan alinea keempat yang berbunyi Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan Bantuan Hukum merupakan layanan pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan, programnya Harus Merata dan Pengelolaan Anggaran Harus diprioritaskan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Sesuai Pasal 23 (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena dalam Program Bantuan Hukum sangat Terkait dengan Ekonomi Masyarakat tidak Mampu yang memerlukan Bantuan Hukum. kebutuhan Hukum Masyarakat miskin di Provinsi riau sangatlah banyak. oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut. Penerapan Konsep Welfare State Dalam memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau dalam pelaksanaannya belum maksimal. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan sejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Dalam pelayanan

dibidang bantuan hukum di Riau masih terkendala pemerataan pelayanan dan Prioritas Anggaran juga masih kurang.

Kata Kunci: Welfare State, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

I. Pendahuluan

The idea of Welfare State sebagai suatu konsep, muncul sebagai bentuk bayangan dari peperangan dua ideologi keras yaitu, individualisme dan kolektivisme yang kemudian mengalami kemajuan dan bertambah banyak.¹ Indonesia telah mengusung konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) dalam landasan konstitusinya yaitu di UUD 1945 dalam pembukaan. Dalam bidang bantuan Hukum Lahirnya Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum di Provinsi Riau. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik saja. Akan tetapi, lebih mengedepankan tindakan konkrit negara.² Dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakannya juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Menurut Undang-undang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) yang harus memenuhi syarat:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi;
3. Memiliki kantor dan sektariat tetap;
4. Memiliki pengurus;
5. Memiliki program bantuan hukum;
6. Lulus verifikasi³.

¹ Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23(2), 141. **Lihat juga** H.R. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

² Libra, R., & Arifalina, W. (2017). Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 351. **Lihat juga** Aulia, F. (2021). Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Officium Notarium*, 2(1), 309. **Lihat juga** Fathanudien, A., & Adhyaksa, G. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum di lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 25.

³ Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Observasi awal Penulis dalam hal Pelayanan Bantuan Hukum Oleh Kementerian Hukum dan HAM, Terjadi ketidakmerataan penyebaran Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, masih ada Kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum/ organisasi bantuan hukum terakreditasi. Hal ini mempengaruhi Pelayanan Bantuan Hukum.

Encyclopedia Americana menyatakan bahwa *Welfare State* adalah *a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person* Artinya Negara kesejahteraan adalah sebuah Negara dengan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup setiap warga negaranya.⁴ Konsep dari *Welfare State* telah lama diterapkan oleh negara-negara maju dari Eropa Barat dan Amerika Utara yang menganut paham neoliberal klasik. Konsep *Welfare State* meliputi gambaran jelas tentang bagaimana cara menata kesejahteraan atau pelayanan umum serta sistem pendekatan ideal yang menghendaki setiap orang mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, konsep pemerintahan yang baik telah disuguhkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi RI.⁵ Rumusan dari konsep pemerintahan yang baik terlihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”⁶

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.⁷ Kewajiban negara yang tertuang dalam peraturan perundangan tentang bantuan hukum. Sebagai sebuah harga demokrasi yang

⁴ Sirait, T. M. (2016). Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi *The Urgency of Extending Corporate Criminal Liability as the Manifestation of Constitutional Implementation. Jurnal Konstitusi*, 13(3), 580. **Lihat juga** Ferdian, R. (2015). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Menurut Etika Islam. *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 80. **Lihat juga** Hutauruk, A. H. (2021). Filosofi Negara Kesejahteraan Yang Dirumuskan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 289.

⁵ Suardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(3), 272. **Lihat juga** Asshiddiqie, J. (2005). *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UI, 109.

⁶ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 157. **Lihat juga** Eleanora, F. N. (2012). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka. *Lex Jurnalica*, 9(3), 146. **Lihat juga** Sunggono, B., & Hirianto, A. (2009). *Bantuan Hukum dan HAM*. Jakarta: Mandar Maju.

harus dibayar, tentu pelaksanaan bantuan hukum ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian, akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.⁸

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Riau September 2017 sebesar 496,39 ribu jiwa (7,41persen)⁹. Dari data dari badan pusat statistik diatas menunjukkan masyarakat miskin di Seluruh Kabupaten di Riau sangat banyak. Apabila masyarakat miskin berperkara hukum maka yang diharapkan adalah perlindungan Hukum melalui Program Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi, dalam hal ini dituangkan dalam kebijakan pemetaan jumlah organisasi bantuan hukum adalah kewenangan Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Ham Riau.

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Penerapan Konsep *Welfare State* Dalam memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, dengan Studi Kepustakaan dengan Bahan Hukum Primer adalah Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021, Jurnal.¹⁰ Penulis Juga Merupakan Pelaksana Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang bekerja sama dengan Kanwilkumham Riau dan aktif menjalankan Program Bantuan Hukum di Riau.

3. Hasil Dan Pembahasan

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan memiliki sistem negara kesejahteraan. Alasan-alasan tersebut menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan termasuk dibidang bantuan hukum. Menurut Goodin, terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu: Pertama, adalah untuk mempromosikan efisiensi ekonomi (*promoting economic efficiency*); Kedua, untuk mengurangi kemiskinan (*reducing poverty*); Ketiga, mempromosikan kesamaan sosial (*promoting social equality*); Keempat, mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial (*promoting social integration and avoiding social exclusion*); Kelima, mempromosikan stabilitas sosial (*promoting social stability*); dan Keenam,

⁸ Situmorang, M. (2013). Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1).

⁹ <https://pekanbaru.kota.bps.go.id/> diakses tanggal 18 februari 2018 jam 20.00 Wib

¹⁰ Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 92. **Lihat juga** Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 249.

mempromosikan otonomi atau kemandirian individu (*promoting autonomy*).¹¹ Sementara *Commission on Social Justice* menyebutkan ada Tujuh alasan mengapa alasan pentingnya negara kesejahteraan, yaitu: (1) Mencegah kemiskinan jika memungkinkan dan meringankannya jika perlu; (2) Melindungi orang dari risiko yang timbul di pasar tenaga kerja dan dari keluarga; (3) perubahan; (4) Mendistribusikan kembali sumber daya dari anggota masyarakat yang lebih kaya kepada yang lebih miskin; (5) Mendistribusikan kembali sumber daya waktu dan uang selama siklus kehidupan masyarakat; (6) Mendorong kemandirian pribadi; dan (7) Meningkatkan kohesi sosial.¹²

Untuk pelayanan bantuan hukum di Riau, Ada 14 (tujuh) (OBH) yang terakreditasi berdasarkan hasil verifikasi Badan pembinaan Hukum nasional di Provinsi Riau, yaitu:

1. Pos Bantuan Hukum Indonesia Siak (Domisili di Kabupaten Siak)
2. Posbakumadin Pelalawan (Domisili di Kabupaten Pelalawan)
3. Yayasan LBH sahabat Keadilan Rokan Hulu (Dimisili di Kabupaten Rokan Hulu)
4. YRHS (Domisili Kota Pekanbaru)
5. LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis (Domisili di Kabupaten Bengkalis)
6. Posbantuan Hukum Kota Dumai (Domisili Kota Dumai)
7. LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning; (Domisili Kota Pekanbaru)
8. LBH Mahatva; (domisili di Kabupaten Rokan Hilir)
9. LBH Ananda; (domisili di Kabupaten Rokan Hilir)
10. LBH YLBHI Pekanbaru; (domisili di Kota Pekanbaru)
11. LBH KBH Riau; (domisili di Kota Pekanbaru)
12. LBH Paham Riau; (domisili di Kota Pekanbaru)
13. LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia. (domisili di Kabupaten Kampar)

¹¹ Muda, I. (2021). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 3. **Lihat juga** Arifin, Y. R., & Hermawan, S. (2021). Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam usaha Penyediaan tenaga Listrik di Indonesia *Legal Analysis of Dilematical Electrical Resources Policy In Electrical Supply Business In Indonesia. Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 16. **Lihat juga** Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 55.

¹² Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1).

14. LBH Tuah Negeri Nusantara (domisili di Kota Pekanbaru)¹³

Apabila dilihat dari penyebaran Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Riau untuk tahun 2021-2024 maka:

- a. Kabupaten Indragiri Hilir, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
- b. Kabupaten Indragiri Hulu, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
- c. Kabupaten Kepulauan Meranti, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
- d. Kabupaten Kuantan Singingi, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)

Terjadi ketidakmerataan penyebaran Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, masih ada 4 Kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum/ organisasi bantuan hukum terakreditasi. Selanjutnya kabupaten atau kota di Riau yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah:

- 1) Kota Pekanbaru (sudah ada Peraturan daerah tentang Bantuan Hukum)
- 2) Kabupaten Bengkalis (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 3) Kabupaten Rokan Hulu (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 4) Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 5) Kabupaten Indragiri Hulu (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 6) Kabupaten Kepulauan Meranti (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 7) Kabupaten Kuantan Singingi (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 8) Kabupaten Pelalawan (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum Terakreditasi)
- 9) Kabupaten Siak (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 10) Kota Dumai (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum).
- 11) Kabupaten Rokan Hilir (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
- 12) Kabupaten Kampar (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu *Legal aid* adalah bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana Bantuan Hukum ditunjukkan bagi mereka yang kurang keuangannya

¹³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021

dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi.¹⁴ Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. *Legal assistance* menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, *legal assistance* dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi.

Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk dijamin hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia.¹⁵

Konsepsi bantuan hukum dalam Undang Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH (yayasan lembaga bantuan hukum) Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada bantuan hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, elsam, kontras, Walhi, dll. Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum sudah diadvokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis bantuan hukum. Tahun 2004 draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 Undang-undang ini masuk ke Program Legislasi Nasional. Baru pada tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah Undang-

¹⁴ Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak bantuan Hukum *Prodeo* Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional *Prodeo Legal Aid In Islamic Law And Natinal Law*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 185. **Lihat juga** Indaryanto, W. (2021). Dampak pandemi Covid-19 dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 319.

¹⁵ Akhmaddhian, S., & Yuhanara, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 76. **Lihat juga Rahmat, D. (2017)**. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, 4(1): 38.

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (laporan tahunan Kementrian Hukum dan Ham RI, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.¹⁶ Jasa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum cuma-cuma, dalam arti mereka tidak mendapat upah dari pihak yang dibantunya, namun pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk setiap kasus yang ditangani yang besarnya disesuaikan dengan jenis kasusnya. Dana bantuan tersebut memang tidak akan diberikan kepada semua OBH, tetapi hanya kepada OBH yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum¹⁷.

Suatu negara yang menerapkan konsep negara *Welfare State* harus mempunyai kebijakan publik yang berisikan bantuan, perlindungan, pelayanan, atau pencegahan terhadap problematika social, termasuk dibidang bantuan hukum. Sistem ini menuntut tanggung jawab nyata dari Negara dalam mensejahterakan warga Negara melalui campur tangan penuh dari penyelenggara pelayanan publik mencakup segala pembangunan di bidang-bidang yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat yang maksimum. Hal ini dilakukan dengan mengutus negara dengan kewenangannya untuk turut serta dalam segala urusan dan kegiatan masyarakat sehubungan dengan asas legalitasnya.

Sebagai negara hukum yang juga menganut konsep *Welfare State*, dapat disimpulkan melalui penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia menggunakan model minimal sebagai gambaran konsep *Welfare*. Dalam menerapkan Konsep *Welfare State* terhadap pelayanan publik dibidang bantuan hukum dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat ditemukan dalam Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat Artinya pembangunan-pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus peningkatan kesejahteraanwarga masyarakatnya. Dalam hal ini dibidang bantuan hukum juga harus diprioritaskan anggarannya. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 31 menyatakan dengan tegas bahwa, negara mengatur hak rakyat atas pendidikan dan kewajiban negara untukmemberikan pendidikan setinggi-tingginya. membicarakan tentang kesiapan pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kesejahteraan publik, masih terdapat kelalaian dalam penyelenggaraannya. Terlihat bahwa amanat dari Pasal 34 dalam

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) dan (4) tidak dilaksanakan secara menyeluruh melainkan secara terpisah.¹⁸

4. Kesimpulan

Penerapan Konsep Welfare State Dalam memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau dalam pelaksanaanya belum maksimal. Konsep negara kesejahteraan (welfare state) adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Dalam pelayanan dibidang bantuan hukum di Riau masih terkendala pemerataan pelayanan dan Prioritas Anggaran juga masih kurang.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UI.
- H.R. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2013). *Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan Ham RI tahun tanggal 26 Juli Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tim Peneliti LBH Jakarta. (2013). *Neraca Timpang Bagi Si Miskin, Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia*. Jakarta: LBH Jakarta.

Jurnal

- Akhmaddhian, S., & Yuhanara, E. (2018). Bantuan Hukum Bagi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan di Desa Mancagar Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 76.
- Arifin, Y. R., & Hermawan, S. (2021). Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam usaha Penyediaan tenaga Listrik di Indonesia *Legal Analysis of*

¹⁸ Fitria, S. (2021). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(3), 64-66.

- Dilematical Electrical Resources Policy In Electrical Supply Business In Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 16.*
- Aulia, F. (2021). Implementasi Bantuan Hukum Oleh Notaris Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu. *Officium Notarium, 2(1), 309.*
- Eleanora, F. N. (2012). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka. *Lex Jurnalica, 9(3), 146.*
- Fathanudien, A., & Adhyaksa, G. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum di lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 25.*
- Ferdian, R. (2015). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Menurut Etika Islam. *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman, 3(1), 80.*
- Fitria, S. (2021). Penerapan Konsep Welfare State Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama, 4(3).*
- Hutauruk, A. H. (2021). Filosofi Negara Kesejahteraan Yang Dirumuskan Dalam Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *SOLJUSTISIO: Jurnal Penelitian Hukum, 3(1), 289.*
- Indaryanto, W. (2021). Dampak pandemi Covid-19 dan Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 319.*
- Libra, R., & Arifalina, W. (2017). Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau. *Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 351.*
- Muda, I. (2021). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Menentukan kebijakan Pokok dalam Negara Kesejahteraan di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum, 7(1), 3.*
- Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, 23(2), 141.*
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi, 4(1): 38.*
- Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak bantuan Hukum *Prodeo* Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional *Prodeo Legal Aid In Islamic Law And Natinal Law. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 185.*
- Sirait, T. M. (2016). Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi *The Urgency of Extending Corporate Criminal Liability aas the Manifestation of Constitutional Implementation. Jurnal Konstitusi, 13(3), 580.*
- Situmorang, M. (2013). Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(1).*

- Suardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(3), 272.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1).
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1).
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 157.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(1), 55.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021.

s